

## Cyberbullying in Children and Their Legal Consequences According to Positive Law in Indonesia

Jurnal Scientia Indonesia

2020, Vol. 6(1) 83-106

© The Author(s) 2020

[10.15294/jsi.v8i1.35944](https://doi.org/10.15294/jsi.v8i1.35944)

This journal has been accredited by Ministry of Education, Culture, Research & Technology of Republic Indonesia ([Rank SINTA 6](#)).

Published biannually by:



All writings published in this journal are personal views of the author(s) and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. Author(s) retain copyrights under the license of [Creative Common Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](#)

### History of Manuscript

Submitted : November 11, 2019

Revised 1 : January 17, 2020

Revised 2 : March 22, 2020

Accepted : April 25, 2020

Online since : April 30, 2020

**Sherlie Pramesty Nurassani**  
Universitas Negeri Semarang, Indonesia  
[sherliepramesty19@students.unnes.ac.id](mailto:sherliepramesty19@students.unnes.ac.id)

### Abstract

This study aims to analyze cyberbullying which includes types, motives, impacts, legal consequences and prevention efforts. This research is research using a qualitative method, namely a method that focuses on objects through an analytical process and is narrative. There are many bad consequences of the internet, one of which is bullying through the internet or cyberbullying. In general,

---

cyberbullying is a type of crime that is experienced by someone through an electronic device. The crime in question is terror, provocation, evasion, or humiliation carried out through the help of electronic media. Cyberbullying is a threat that results in mental, psychological, and social conditions. Cyberbullying can be prevented as quickly as possible by inviting people to contribute such as parents, teachers, and peers. That is why there is a need for legal protection against perpetrators of the crime of bullying, where the perpetrators also have special rights that should be obtained so that the perpetrators who commit these actions get the legal consequences or sanctions for the actions taken.

**Keywords:** Cyberbullying, Children, Legal Consequences, Legal Protection

## A. Pendahuluan

Revolusi industri 4.0 pada era komunikasi digital, memberdayakan peningkatan inovasi internet yang semakin cepat. Seiring dengan laju perkembangan ini, pemakai internet di Indonesia juga telah berkembang dari tahun ke tahun. Berdasarkan hasil tinjauan yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pemakai internet di Indonesia pada tahun 2018 adalah 171,18 juta. Jumlah tersebut meningkat menjadi 27,91 juta (10,12%) dari tahun sebelumnya. Ini berarti bahwa pemakai internet di tanah air telah berkembang menjadi 64,8% dari total penduduk Indonesia yang mencapai 264,16 juta orang. Dari jumlah ini, termasuk anak muda dan pemuda.

---

Kemajuan inovasi internet berdampak buruk bagi pemakainya, terutama kaum muda. Penggunaan internet harus tetap berada di dalam titik batas biasa. Ini harus dilakukan untuk mencegah dampak buruk dari internet yang sebenarnya. Ada banyak konsekuensi buruk dari internet, salah satunya adalah adanya tindakan bullying melalui internet atau cyberbullying. Pada umumnya, cyberbullying adalah semua jenis tindakan kejahatan yang dialami oleh seseorang melalui perangkat keras. Tindakan kejahatan yang dimaksud adalah teror, provokasi, penghindaran, atau penghinaan yang dilakukan melalui bantuan media elektronik.

Menurut Hinduja dan Patchin (2013) cyberbullying adalah perilaku yang disengaja dan merusak yang terus-menerus diulang menggunakan PC, PDA, atau gadget elektronik lainnya. Berbeda dengan bullying secara konservatif, cyberbullying lebih mudah dilakukan dan hartanya lebih luas dan lebih tahan lama dan dapat diikuti. Pelaku cyberbullying memiliki bahaya penangkapan yang lebih rendah. Hal ini terjadi karena biasanya ancaman menggunakan catatan palsu atau nomor tidak jelas untuk mengganggu tujuan mereka. Mereka tanpa segan-segan menghina, merendahkan, mengancam, dan mengganggu yang bersangkutan, karena berada di balik layar PC atau HP tanpa melihat hasil kegiatannya pada orang yang bersangkutan.

Cyberbullying juga bisa dibilang lebih ganas karena pelakunya bukan hanya orang-orang yang ingin tahu atau rasa ingin tahu yang tinggi, tetapi juga orang-orang yang tidak mau bicara sebelum tujuannya. Berada di latar belakang membuat mereka lebih siap untuk mengomunikasikan kata-kata kejam dan hal-hal berbeda yang tidak mereka pedulikan tentang orang yang bersangkutan. Mereka tidak perlu takut dilawan, karena inovasi membuat mereka tidak terdeteksi dan merasa lebih aman.

Cyberbullying itu banyak macamnya. Beberapa praktik yang dikategorikan sebagai cyberbullying antara lain, menghilangkan seseorang dari kunjungan pertemuan dengan kata-kata yang merusak atau membahayakan, memposting situasi yang menyinggung ke media online, memberikan komentar buruk di beberapa posting tujuan, berbagi posting tujuan dengan menambahkan kata-kata yang menyinggung, bagaimanapun,

---

mentransfer foto atau rekaman tujuan yang tidak benar dan dibubuhi kata-kata kotor. Meskipun otoritas publik telah mengontrol pemanfaatan internet melalui UU ITE, penggunaan internet ini akan lebih aman asalkan dilakukan secara wajar dan tidak berlebihan. (Habibullah, 2019: 37-42).

Menurut data survei *British Anti-bullying organization Ditch the Label's*, dari 10.020 responden berusia antara 12 sampai 20 tahun terungkap, bahwa *instagram* merupakan mediasosial dengan kekerasan verbal tertinggi pertama pada tahun 2017 dan *facebook* menjadi media sosial dengan kekerasan verbal kedua (Ditch the Label, 2017). Kekerasan verbal dalam konteks ini lebih dikenal dengan *cyberbullying*. *Cyberbullying* yang dimaksud mencakup komentar negatif pada postingan tertentu, pesan personal tak bersahabat, serta menyebarkan postingan atau profil akun media sosial tertentu dengan cara mengolok-olok.

*Cyberbullying* yang terjadi pada kalangan remaja merupakan bentuk baru dari *bullying* dan telah menarik perhatian banyak peneliti dalam beberapa tahun terakhir. Hal tersebut terjadi karena rasio remaja pengguna internet telah meningkat dengan cepat, terutama di situs jaringan sosial, *chat room*, dan aplikasi pesan instan. Remaja yang dimaksud adalah remaja yang sedang merasakan rasa solidaritas dan mencari identitas melalui aplikasi tersebut (Anderson et al., 2014; Palladino et al., 2015).

Perilaku *cyberbullying* dan tradisional *bullying* (perilaku *bullying* di lingkungan sekolah) memiliki beberapa kesamaan (Bauman et al., 2013; Waasdorp, T., & Bradshaw, C., 2015). Pada kenyataannya, telah ditemukan, bahwa dampak negatif *cyberbullying* lebih parah jika dibandingkan dengan tradisional *bullying*. Dari sudut pandang tradisional, pelaku *cyberbullying* menggunakan *online video*, gambar dan kata-kata dalam bentuk digital dengan cara mengan-cam, mengejek dan menghina orang lain.<sup>1</sup>

*Cyberbullying* sangat meluas baru-baru ini, baik dari kelompok usia berapapun. Gambaran umum menunjukkan bahwa lebih dari 42% korban perundungan siber mengaku mendapatkannya di media sosial. Korban

---

<sup>1</sup> Syah, Rahmat. 2018. *Upaya Pencegahan Kasus Cyberbullying bagi Remaja Pengguna Media Sosial di Indonesia* *Jurnal*. PKS Vol 17 No 2 Juni 2018; 131 - 146

---

cyberbullying juga jarang melapor ke spesialis, banyak para wali seperti itu tidak menyadari bahwa anak-anak mereka sedang dilecehkan di internet.

Sebagian dari klarifikasi di atas dapat dilihat bahwa cyberbullying telah terjadi di beberapa negara, termasuk Indonesia. Meskipun demikian, pada dasarnya tidak ada anak-anak yang mengalami cyberbullying di Indonesia yang memberitahu orang tua mereka atau melaporkannya kepada pihak yang berwenang. Dengan cara ini, cyberbullying di Indonesia sebenarnya tidak muncul di kalangan individu normal yang tidak memiliki ide dan memiliki media online. Dengan demikian, hingga saat ini belum ada informasi substansial yang terukur tentang anak-anak yang terkena dampak kasus cyberbullying di Indonesia.

Bullying telah menjadi bagian tak terpisahkan dari ragam kehidupan masyarakat Indonesia. Bullying adalah sub-budaya yang dibawa sejak lahir di arena publik. Bullying telah menyusup ke berbagai bidang kehidupan, terlepas dari apakah bahaya sosial, sosial, politik hingga keselamatan publik. Dunia pelatihan, khususnya sekolah, menambah banyak kasus pelecehan. Penelitian yang dipimpin oleh Plan Global dan Worldwide Place for Exploration on Ladies (ICRW) menunjukkan sebanyak 84% atau 7 dari 10 anak di Indonesia mengalami siksaan, terutama di sekolah (Liputan6, 2016). Angka ini di atas pola pelecehan normal di Asia, yaitu sekitar 70%.

Berbagai contoh penyiksaan sering menarik perhatian publik, terutama pelecehan termasuk siswa. Sesuai informasi dari Komisi Keamanan Pemuda Indonesia (KPAI) disebutkan bahwa pada tahun 2016 proporsi proporsi pelecehan adalah 1 di 3 korban perempuan dan 1 dari 4 siswa laki-laki di Indonesia pernah mengalami pelecehan (KPAI, 2016). Komisi Umum Asuransi Anak (Komnas Ayah) mencatat, ada 17 kasus pelecehan yang mengakibatkan meninggalnya korban pada tahun 2016 (KomnasPA, 2016). Kebetulan, kematian dimulai dari hal-hal yang tidak penting dengan saling mengejek dan bercanda. Salah satu contohnya adalah hilangnya nyawa di tingkat sekolah dasar (SD) di wilayah Jakarta dengan meninggalnya seorang siswa pada tahun 2016.

Perbaikan mekanis telah membuat jenis pelecehan lain, khususnya penyiksaan dengan memanfaatkan media elektronik atau disebut penyiksaan digital. Bullying digital adalah isu yang cukup menonjol untuk diperhatikan di Indonesia

Indonesia. Berbagai episode siksaan digital meluap di tingkat pengajaran yang belum sempurna, pusat dan tak terbantahkan dan di semua tingkat masyarakat. Latihan intimidasi digital dijunjung oleh tanggung jawab untuk gadget elektronik. Tentu saja masalah yang belum memiliki data yang sah segera menyebar di antara klien melalui ponsel (bohong). Oleh karena itu, terjadi pelintiran data yang sangat besar dan dipercaya masyarakat luas (viral).

Saat ini, media untuk berkomunikasi semakin kompleks. Media surat menyurat yang digunakan semakin modern. Media korespondensi surat menyurat kini telah digantikan oleh kehadiran ponsel dan internet. Orang-orang bahkan saat ini semakin dirusak oleh kehadiran ponsel yang selalu terhubung dengan internet. Semuanya dapat diakses secara efektif hanya melalui ponsel, termasuk berbagai data dan berita terbaru.

Anak muda saat ini tidak bisa dipisahkan dari internet, termasuk media berbasis internet. Berbeda dengan orang dewasa yang pada umumnya siap menyaring hal-hal positif atau negatif dari internet, remaja saat ini sebagai pemakai internet adalah kebalikannya. Selain tidak memiliki pilihan untuk mempelajari latihan internet yang bermanfaat, mereka juga akan lebih sering terpengaruh oleh iklim sosial mereka tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan konsekuensi positif atau negatif yang akan didapat saat menyelesaikan latihan internet tertentu (Qomariyah, 2011). Juvonen (2008) mengungkapkan bahwa peningkatan pemanfaatan inovasi surat menyurat, khususnya di kalangan anak muda, internet telah berubah menjadi bahasan lain yang terancam demonstrasi kejahatan. Akibat buruk di internet yang dalam jangka panjang mendorong perilaku biadab di internet disebut cyberbullying.

Cyberbullying di internet mempengaruhi keberadaan kaum muda, untuk situasi ini Willard (2004) dalam Juvonen (2008) menyatakan pada dasarnya tidak mungkin keluar dalam cyberbullying (tidak ada jalan keluar). Juvonen

---

(2008) juga menjelaskan bahwa orang-orang muda ragu untuk memberi tahu orang-orang mereka tentang kejadian online yang terjadi pada mereka karena mereka tidak membutuhkan orang tua mereka untuk membatasi aktivitas online mereka. Selanjutnya, Juvonen beralasan bahwa cyberbullying bisa menjadi beban bagi remaja karena bisa terjadi cukup lama.

Cyberbullying di Internet, khususnya melalui media berbasis Internet, tidak hanya membidik perempuan atau laki-laki, pada akhirnya, cyberbullying tidak mempersepsikan orientasi seksual. Juvonen (2008) dan Patchin dan Hinduja (2012) mengungkapkan bahwa cyberbullying tidak mengenal orientasi seksual. Dalam pengantar Lindfors et al (2012), beberapa investigasi menunjukkan keseimbangan sejauh mana yang selamat dari cyberbullying, baik pria maupun wanita.

## B. Rumusan Masalah

- a. Apa dampak dari *cyberbullying* bagi perkembangan mental anak-anak dan remaja?
- b. Bagaimana tindakan hukum di Indonesia dalam menanggapi *cyberbullying* terus berlanjut?
- c. Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku yang melakukan tindakan cyber bullying?
- d. Apa yang bisa dilakukan untuk mencegah cyberbullying?

## C. Metode

Metode yang kami gunakan dalam artikel ini adalah metode kualitatif, yaitu metode yang memusatkan objek melalui proses analisis dan bersifat narasi. Data yang dikumpulkan berdasarkan analisis terhadap peristiwa yang benar-benar terjadi. Data-data tersebut didapat dari jurnal, buku dan artikel terpercaya.

## D. Hasil & Pembahasan

Bullying melalui sosial media atau Cyberbullying adalah kegiatan kejahatan yang dilakukan oleh orang lain secara terus-menerus atau berulang-ulang. Kegiatan ini secara teratur membuat korban menjadi rentan, dirugikan secara nyata dan intelektual. Secara etimologis Bullying atau dalam bahasa Indonesia sering digunakan dengan bahasa “runding” yang artinya meresahkan, terus menerus meresahkan, menyusahkan. wali menganggapnya sebagai perilaku biasa anak-anak. Bagaimanapun, sebagai aturan umum, penyiksaan adalah perilaku yang dapat memiliki konsekuensi merugikan yang sangat besar, terutama bagi orang yang bersangkutan. Siksaan tidak hanya akan meninggalkan bekas luka yang nyata, tetapi juga tekanan mental, dan masalah mental.

Beberapa hasil eksplorasi menunjukkan bahwa pada awalnya siksaan benar-benar terjadi, namun strukturnya juga telah meluas ke verbal dan tambahan mental, dan terjadi di dunia nyata (terputus) dan dunia maya (di web).

Seiring dengan peningkatan inovasi dan pemanfaatan internet dalam kehidupan sehari-hari, hubungan sosial dan korespondensi kini telah mengalami banyak perubahan. Salah satunya adalah Internet yang merupakan media lain di zaman yang sudah lanjut. Masyarakat dapat berkumpul dan bergaul dengan memanfaatkan media sosial atau disebut media digital. Sedangkan ruang untuk menyampaikan dan berkolaborasi memanfaatkan internet dikenal sebagai ruang web (internet).

Kehadiran jaring menyerupai pisau yang memotong dua arah. Dari satu sudut pandang, setiap kali dimanfaatkan dengan cara yang positif akan sangat berharga. internet membuat lebih mudah bagi seorang anak untuk mendapatkan data, informasi, bergaul, dan menyampaikan. Namun, sekali lagi, internet juga dapat memiliki konsekuensi negatif yang parah dengan asumsi itu disalahgunakan. Tidak sedikit anak muda yang selamat dari penyalahgunaan atau premanisme di internet. Istilah ini dikenal sebagai cyberbullying, yaitu perilaku sosial yang mengganggu atau meremehkan seseorang (umumnya anak-anak dan remaja) baik di internet maupun di sel.



---

Pola pemanfaatan media berbasis web sebagai media surat menyurat merupakan salah satu variabel dalam perkembangan dan peningkatan cyberbullying. Cyberbullying sebagian besar dibawa keluar melalui komunikasi informal jarak jauh seperti Facebook, Twitter, Yippee Courier, dan Facebook, Line. Cara-cara melecehkan juga beraneka ragam, seperti penghinaan, menyebarkan isu-isu palsu, bahkan pecabulan. Ada juga pelaku yang mengambil atau meretas kata sandi untuk akun email atau situs komunikasi jarak jauh yang berpotensi memiliki tempat dengan korban, kemudian, kemudian memperbarui status mereka dengan kata-kata atau gambar kotor.

Cyberbullying lebih mudah dilakukan mengingat pelakunya tidak mengelola orang yang bersangkutan. Demikian juga, cyberbullying juga lebih sulit dibedakan oleh wali dan pendidik. Apalagi sekarang ini, hampir semua anak muda pusat dan sekolah dasar yang mengejutkan sudah memiliki akun komunikasi informal.

Cyberbullying sering membuat anak-anak dan remaja tertekan. ini terjadi karena mereka tidak memiliki perkembangan psikologis untuk mengendalikan perasaan mereka. Ketidakdewasaan adalah kesempatan paling menarik dan mengharukan untuk melakukan hal-hal baru. Anak-anak muda sering melakukan hal-hal yang berisiko tinggi, baik online maupun offline.

### **1. Dampak dari cyberbullying bagi perkembangan mental anak-anak dan remaja**

Kejahatan yang dialami oleh anak-anak atau remaja dan ditampilkan melalui media digital atau cyberbullying web secara teratur dikucilkan, merasa tidak dilibatkan, diperlakukan dengan kasar, dan tidak berdaya ketika diserang, selain kejahatan digital lebih menyiksa daripada kekejaman yang sebenarnya.

Siksaan secara digital yang berkepanjangan dapat membunuh kepercayaan diri seorang anak, menyebabkan anak-anak merasa mudah tersinggung, stres, terus-menerus merasa menyesal atau gagal karena mereka tidak dapat beradaptasi dengan kejengkelan yang terjadi pada mereka. Bahkan ada korban penyiksaan digital yang mempertimbangkan untuk mengambil

---

nyawa mereka karena mereka tidak tahan lagi dilecehkan. Anak-anak muda yang selamat dari siksaan digital akan menghadapi tekanan yang dapat memicu mereka untuk bergerak.

Jaminan hukum yang tidak terikat tidak hanya didasarkan pada standar pengakuan dan jaminan kebebasan dasar tetapi juga pada gagasan koneksi dan bantuan pemerintah manusia bersama. Jaminan hukum yang tidak terlibat sangat penting sesuai dengan bidang yang tidak digerakkan oleh hukum, meskipun demikian, sifat laten dan ekstensif dari keamanan yang sah memberikan hasil yang luar biasa memadai.

Efek menyiksa secara keseluruhan adalah bahwa korban menghadapi tekanan kesejahteraan emosional. Kesejahteraan emosional adalah studi tentang kesejahteraan psikologis khawatir tentang kehidupan dunia lain yang sehat, dengan pandangan individu manusia sebagai keseluruhan psikofisik yang kompleks. Sesuai Daradjat, kesejahteraan psikologis adalah pengakuan akan keselarasan sejati antara kapasitas mental dan pembentukan perubahan di antara orang-orang dengan dirinya dan keadaannya saat ini.

Bullying atau cyberbullying dapat merusak mental anak, ini adalah jenis tindakan pelecehan yang paling berbahaya dibandingkan dengan berbagai jenis penyiksaan mengingat fakta bahwa itu ada di sana-sini diabaikan oleh orang-orang tertentu. Jenis siksaan mental/mental meliputi: mengancam, mengucilkan dan melakukan penghinaan.

Teman sebaya adalah dunia yang tidak dapat dibedakan dan penting bagi anak-anak, tetapi sekali lagi, anak-anak dapat menghadapi tekanan dan sensitif dalam komunikasi mereka dengan teman sebaya. Ini, selain hal-hal lain, muncul karena kata-kata negatif dari teman sebaya tentang keadaan mereka. Priyohadi mengungkapkan bahwa bergaul dengan teman sebayanya ternyata bisa dengan mudah diganggu oleh ketidakcukupan "alami".

Teman sebaya merupakan dunia yang tidak terpisahkan dan penting bagi anak, namun di sisi lain anak dapat mengalami stres dan sensitif dalam interaksinya dengan teman sebaya. Hal ini muncul antara lain akibat kutipan negatif dari teman sebaya tentang kondisi fisik mereka. Priyohadi menyatakan bahwa bersosialisasi dengan teman sebaya.

---

Sesuai dengan perlakuan negatif yang terus-menerus, keterbukaan tanpa henti terhadap kekejaman memiliki konsekuensi yang merugikan, seperti munculnya kegelisahan, kemurungan, dan berkurangnya kemampuan belajar karena kesulitan berpikir dan daya ingat yang berkurang, sehingga prestasi belajar anak pada dasarnya akan berkurang. Orang yang selamat dari pelecehan juga dapat mengalami kesedihan yang luar biasa sehingga mereka dapat mengakhiri semuanya.

Willard dalam jurnal Dina Satalina menyebutkan bentuk atau macam-macam jenis *cyberbullying* sebagai berikut:

1. *Harassment* (Gangguan) yaitu pesan-pesan yang berisi gangguan yang menggunakan email, sms, maupun pesan teks di jejaring sosial dilakukan secara terus menerus
2. *Flaming* (Terbakar) yaitu mengirimkan pesan teks yang isinya merupakan kata-kata yang penuh amarah dan frontal. Istilah "*flame*" ini pun merujuk pada kata-kata di pesan yang berapi-api.
3. *Cyberstalking* yaitu mengganggu dan mencemarkan nama baik seseorang secara intens sehingga membuat ketakutan besar pada orang tersebut.
4. *Denigration* (Pencemaran nama baik) yaitu proses mengumbar keburukan seseorang di internet dengan maksud merusak reputasi dan nama baik orang tersebut
5. *Impersonation* (Peniruan) yaitu berpura-pura menjadi orang lain dan mengirimkan pesan-pesan atau status yang tidak baik
6. *Outing* dan *Trickery*. *outing* : Menyebarkan rahasia orang lain, atau foto-foto pribadi orang lain, dan *Trickery* (tipu daya) : membujuk seseorang dengan tipu daya agar mendapatkan rahasia atau foto pribadi orang tersebut
7. *Exclusion* (Pengeluaran) yaitu secara sengaja dan kejam mengeluarkan seseorang dari grup online.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Muliasari, Nindya Alifian. 2019. Dampak Perilaku *Bullying* Terhadap Kesehatan Mental Anak (Studi Kasus Di Mi Ma'arif Cekok Babadan Ponorogo). <http://etheses.iainponorogo.ac.id/8256/1/BAB%20I-BAB%20VI.pdf>. (Diakses pada 29 November 2021) Pukul 11.46

---

Selain dampak *bullying* secara umum, para ahli yang telah meneliti menjelaskan dampak *bullying* terhadap korban anak-anak sebagai berikut:

1. Dampak cyberbullying terhadap korban

Pengaruh cyberbullying terhadap korban dapat menyebabkan remaja merasa resah dan khawatir, mempengaruhi fiksasi mereka dalam belajar di sekolah dan membuat mereka menjauh dari sekolah. Jika siksaan berlangsung cukup lama, hal itu dapat mempengaruhi kepercayaan diri siswa, meningkatkan detasemen sosial, menyebabkan perilaku menyimpang, membuat remaja tidak berdaya melawan stres dan kesedihan, dan merasa goyah.

Dalam kasus yang lebih keterlaluan, siksaan dapat membuat korban berperilaku buruk, dalam hal apa pun, membunuh atau mengakhiri semuanya. Dalam kasus penyiksaan terjadi pada korban berulang kali. Hasilnya adalah korban akan merasa putus asa dan marah, marah pada dirinya sendiri, pada pelakunya dan pada orang-orang di sekitarnya dan pada orang dewasa yang tidak dapat atau tidak memiliki keinginan untuk membantunya.

2. Tunduk pada pelakunya

Pada umumnya, cyberbullying memiliki kepercayaan diri yang tinggi dengan kepercayaan diri yang tinggi, akan lebih sering daripada tidak memaksa dengan perilaku brutal yang disukai, sering menjadi individu yang keras, secara efektif marah dan gegabah, memiliki kapasitas rendah untuk menanggung kekecewaan. Ancaman memiliki kebutuhan yang kuat untuk memerintah orang lain dan membutuhkan simpati untuk tujuan mereka.

3. Dampak cyberbullying pada kesejahteraan psikologis.

Efek keseluruhan dari penyiksaan telah digambarkan di atas, namun secara eksplisit efek *bullying* pada kesehatan emosional adalah bahwa korban mengalami cedera pada pelakunya, melankolis yang membuat korban mengalami penurunan fokus, kepercayaan diri berkurang, keinginan untuk mengancam sebagai tipe. pembalasan, ketakutan sosial dengan kualitas ketakutan terlihat atau terlihat di tempat terbuka, ketegangan yang tidak masuk akal, keluar dari sekolah, intimidasi (bunuh diri).

---

Selain penjelasan di atas, efek penyiksaan terhadap kesehatan psikologis anak-anak adalah: jiwa korban berkurang, korban menjadi terluka. Karena tersiksa, korban merasa paling menyesal di antara yang lain sehingga biasanya korban yang tersiksa akan lebih sering menyendiri, bahkan lebih sering, rasa percaya diri korban berkurang, jiwa hidup berkurang sehingga yang dominan biasanya akan mudah tersinggung dan tidak bersemangat, bagi orang-orang tertentu perasaan mereka berkembang sedemikian rupa, mereka umumnya akan menyimpan perasaan dendam dan bermaksud melakukan apa yang mereka temui kepada orang lain.

## **2. Tindakan Hukum Di Indonesia Dalam Menikapi *Cyberbullying* Terus Berlanjut**

Tindakan hukum yang sejauh ini tidak hanya didasarkan pada standar pengakuan dan keamanan kebebasan bersama tetapi juga pada gagasan koneksi dan bantuan pemerintah manusia bersama. Kepastian hukum yang jauh sangat penting sesuai dengan bidang yang tidak digerakkan oleh hukum, dalam hal apa pun, sifat keamanan yang sah yang tidak terlibat dan menyeluruh memberikan hasil yang bagus memuaskan.

Perlindungan anak yaitu gerakan dari segala jenis untuk memastikan dan mengamankan anak-anak dan hak-hak istimewa mereka sehingga mereka dapat hidup, berkembang, berkreasi dan mengambil minat secara ideal sesuai dengan kemuliaan manusia dan jaminan dari kekerasan dan kejahatan. (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

Perlindungan anak merupakan segala upaya yang ditujukan untuk memberikan perasaan nyaman bahwa dunia baik-baik saja kepada korban yang diselesaikan oleh keluarga, advokat, organisasi sosial, polisi, penyidik, pengadilan, atau pertemuan lain baik secara singkat maupun berdasarkan pilihan pengadilan (Pasal 1 angka 4 UU No. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

Perlindungan adalah segala upaya untuk memenuhi hak-hak istimewa dan memberikan bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban tambahan yang harus dilakukan oleh LPSK atau organisasi lain sesuai

---

dengan pengaturan Undang-undang ini. (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban).

Sebagaimana dikemukakan oleh Hadjon, sebagaimana dikutip oleh (Permadi, 2016: 123), menyatakan bahwa dalam hipotesis kepastian hukum ada dua hal dalam asuransi yang sah, khususnya jaminan preventif dan jaminan berat.

1) Jaminan hukum preventif

Perlindungan hukum ini memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk mendokumentasikan protes (*inspraak*) atas pandangan mereka sebelum suatu pilihan administrasi mendapatkan struktur yang konklusif.

2) Perlindungan hukum represif

Yaitu jaminan terakhir sebagai otorisasi seperti penahanan, dan hukuman tambahan diberikan dengan asumsi bahwa perdebatan telah terjadi atau pelanggaran telah diajukan.<sup>3</sup>

Untuk mendapatkan jaminan yang lebih besar, korban memiliki hak istimewa dan harus dipikirkan. Hak-hak korban tindak pidana telah diatur dalam Undang-Undang Jaminan Saksi dan Korban Nomor 31 Tahun 2014 pasal 7A, yang berbunyi: "Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa : ganti kerugian kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana, dan/atau penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Tindakan *cyberbullying* jika dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada terkait dengan KUHP dapat dilihat beberapa pasal yang ada di dalam KUHP berhubungan dengan jenis-jenis *cyberbullying* adalah sebagai berikut :

1. Pasal 310 ayat 1 : Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang

---

<sup>3</sup> Amelia, Resti. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Dan Korban Bullying Di Indonesia*. <http://lib.unnes.ac.id/41816/1/8111415101.pdf>. (Diakses pada 29 November 2021) Pukul 12.05

supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan. (Berkaitan dengan tindakan *cyber bullying* dengan bentuk *Harrasment*).

2. Pasal 310 ayat 2 : Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan. (Berkaitan dengan tindakan *cyber bullying* dengan bentuk *Harrasment*)

Dan berdasarkan ketentuan pidana dalam UU ITE No . 19 Tahun 2016 pasal 45 ayat 3 yang menyatakan : “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan /atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 750.000.000 ,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah )”

Suatu pelanggaran yang terjadi menurut hukum pidana dapat menyebabkan kerugian berupa kerugian material dan immaterial terhadap pihak lain. Orang yang mendapatkan kerugian yang tersebut disebabkan oleh tindakan orang lain yang melawan hukum itu menurut hukum perdata, memiliki hak untuk mengajukan gugatan ganti kerugian ( pasal 1365 KUH Perdata ).

Korban yang menerima kejahatan merupakan salah satu orang yang dirugikan dalam tindakan melawan hukum tersebut, hukum pidana memiliki hak untuk mengajukan gugatan ganti kerugian digabungkan melalui prosedur pidana (pasal 98 ayat 1 KUHAP ). Pasal tersebut selengkapnya berisi : Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain,

---

maka hakim ketua siding atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara ganti kerugian kepada perkara pidana itu.<sup>4</sup>

Perlindungan hukum terhadap Cyberbullying sangatlah penting, karena selain untuk mengurangi jatuhnya korban, juga untuk mencegah korban baru. Cyberbullying merupakan salah satu dampak dari berkembangnya pemanfaatan inovasi data. Efek dari cyberbullying adalah bahwa korban mungkin dapat mengalami kondisi seperti ketegangan, putus asa dan masalah mental lainnya. Keseriusan kondisi juga memperluas bahaya penghancuran diri. Gejala-gejala penyiksaan secara digital tidak dapat diperkirakan dari keseriusan pelecehan tersebut, mengingat setiap orang memiliki kondisi fisik dan psikologis yang berbeda-beda.

### **3. Tindakan Untuk Mencegah Terjadinya Cyberbullying**

Bullying adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan pesimistis yang secara teratur bersifat memaksa dan manipulatif, dilakukan oleh setidaknya satu orang terhadap orang lain atau beberapa kelompok selama jangka waktu tertentu, mengandung kebrutalan, dan termasuk keberpihakan kekuatan. Pelaku biasanya membuka pintu dalam melakukan aktivitasnya, dan bermaksud membuat orang lain merasa canggung/kesal, sedangkan korban biasanya juga memahami bahwa aktivitas ini akan terjadi berulang kali pada mereka.

Sedangkan media berbasis web pada dasarnya dapat diperjelas sebagai media yang digunakan untuk berkolaborasi dengan individu-individu yang terkait dalam suatu organisasi. Dengan asosiasi ini, mereka dapat berbagi, antara satu sama lain, pemikiran atau data lain, terlepas dari apakah teks, gambar, atau bahkan rekaman.

### **4. Sanksi Pidana Penghinaan di Media Sosial**

Perihal membuli dalam bentuk penghinaan yang dilakukan di media sosial, yakni mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

---

<sup>4</sup> Irwan, Dedy. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Cyber Bullying Dalam Media Sosial*. <http://repository.unmuhjember.ac.id/4827/9/i.%20ARTIKEL.pdf>. (Diakses pada 29 November 2021) Pukul 12.55



---

Informasi dan Transaksi elektronik (“UU ITE”) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 19/2016”). Pada prinsipnya, tindakan menunjukkan penghinaan terhadap orang lain tercermin dalam **Pasal 27 ayat (3) UU ITE** yang berbunyi: *“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”*

Adapun bagi setiap orang yang memenuhi syarat atau unsur dalam Pasal 27 ayat (3) UU 19/2016 adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750 juta.

Dilai sisi, perihal perbuatan penghinaan melalui media sosial dilakukan bersama-sama (lebih dari 1 orang) maka orang-orang itu dapat dipidana atas perbuatannya “turut melakukan” tindak pidana (*medepleger*). “Turut melakukan” di sini maksud dari kata “bersama-sama melakukan”. Paling sedikit harus ada dua orang, oyang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana.

## 5. Penghinaan Merupakan Delik Aduan

Dalam KUHP diatur dengan tegas bahwa penghinaan merupakan delik aduan. **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008** mengenai konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) UU ITE menegaskan bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan delik aduan.

Bahwa dalam menentukan adanya penghinaan atau pencemaran nama baik, konten dan konteks menjadi bagian yang sangat penting untuk dipahami. Tercemarnya atau rusaknya nama baik seseorang secara hakiki hanya dapat dinilai oleh orang yang bersangkutan. Dengan kata lain, korbanlah yang dapat menilai secara subyektif tentang konten atau bagian mana dari Informasi atau Dokumen Elektronik yang ia rasa telah menyerang kehormatan atau nama baiknya. Sedangkan, konteks berperan untuk memberikan nilai obyektif terhadap konten. Pemahaman akan konteks mencakup gambaran mengenai

---

suasana hati korban dan pelaku, maksud dan tujuan pelaku dalam mendiseminasi informasi, serta kepentingan-kepentingan yang ada di dalam pendiseminasian (penyebarluasan, ed.) konten. Oleh karena itu, untuk memahami konteks, mungkin diperlukan pendapat ahli, seperti ahli bahasa, ahli psikologi, dan ahli komunikasi.

## **6. Hal-Hal Yang Dapat Mencegah Cyberbullying**

Cyberbullying merupakan salah satu masalah yang semakin marak terjadi, termasuk di kalangan siswa di sekolah. Keterbukaan wawasan, kearifan, dan kreativitas sekolah diperlukan untuk menanganinya. Cara pandang yang tepat terhadap fungsi sekolah akan sangat membantu anak dalam menghadapi dan melewati permasalahan yang dialaminya, dan juga seperti di bawah ini juga dapat digunakan untuk merespon ancaman cyber bullying seperti :

1. Tidak merespon. Para pelaku bullying selalu menunggu-nunggu reaksi korban. Untuk itu, jangan terpancing untuk merespon aksi pelaku agar mereka tidak lantas merasa diperhatikan
2. Jangan membalas aksi pelaku. Membalas apa yang dilakukan pelaku cyberbullying akan membuat Anda ikut menjadi pelaku dan makin menyuburkan aksi tak menyenangkan ini.
3. Adukan pada orang yang dipercaya. Jika anak-anak yang menjadi korban, mereka harus melapor pada orang tua, guru, atau tenaga konseling di sekolah. Selain mengamankan korban, tindakan ini akan membantu memperbaiki sikap mental pelaku.
4. Simpan semua bukti. Oleh karena aksi ini berlangsung di media digital, korban akan lebih mudah meng-capture, lalu menyimpan pesan, gambar atau materi pengganggu lainnya yang dikirim pelaku, untuk kemudian menjadikannya sebagai barang bukti saat melapor ke pihak-pihak yang bisa membantu.
5. Segera blokir aksi pelaku. Jika materi-materi pengganggu muncul dalam bentuk pesan instan, teks, atau komentar profil, gunakan tool

---

preferences/privasi untuk memblokir pelaku. Jika terjadi saat chatting, segera tinggalkan chatroom.

6. Selalu berperilaku sopan di dunia maya. Perilaku buruk yang dilakukan, seperti membicarakan orang lain, bergosip, atau memfitnah, akan meningkatkan risiko seseorang menjadi korban cyberbullying.
7. Jadilah teman, jangan hanya diam. Ikut meneruskan pesan fitnah atau hanya diam dan tidak berbuat apa-apa akan
8. Menyuburkan aksi bullying dan menyakiti perasaan korban. Suruh pelaku menghentikan aksinya, atau jika pelaku tidak diketahui bantu korban menenangkan diri dan laporkan kasus tersebut ke pihak berwenang.

Untuk mencegah terjadinya cyberbullying bisa juga dengan Beberapa poin yang harus kita semua sadari pada saat berinteraksi di dunia maya adalah

1. Berkomunikasi menggunakan teks memiliki resiko salah faham lebih besar dibandingkan menggunakan panca indera kita. Oleh karena itu persiapkan mental kita agar tidak terjebak dalam emosi, flame war, yang akhirnya jika salah justru malah jadinya praktik cyberbullying yang terjadi.
2. Hindari asumsi dengan cara terus berusaha memahami lawan bicara kita sampai kita benar-benar faham. Asumsi adalah sumber dari segala malapetaka. Karena dengan asumsi, secara sepihak kita mulai menghakimi orang lain tanpa tahu pasti kejadian sebenarnya. Ini bisa berakhir pada tindakan cyberbullying juga
3. Hindari penghakiman massa secara langsung di media-media sosial, walaupun hanya dengan meretweet/repost, karena efek retweet/repost ini adalah memberikan amplifikasi pada sebuah statement yg bisa saja berupa serangan berupa asumsi. Ini yang kadang tidak disadari oleh teman-teman di dunia maya

Negara, lembaga organisasi dan masyarakat seharusnya lebih menjaga atau mengayomi anak sebagai mana yang menjadin instansi-instansi perlindungan anak tersebut ,karena seperti yang sudah diatur dalam Undang-

---

Undang No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak adalah negara ,lembaga organisasi,masyarakat,dan orang tua anak<sup>5</sup>

Satu lagi program dalam mengelola cyberbullying adalah untuk mendapatkan apa yang telah dilakukan pelakunya kepada orang yang bersangkutan (Pikas, 1989). Pemikiran ini menganalisis cyberbullying sejauh mengatur dan membandingkannya dengan penyiksaan konvensional. Sejalan pengaturan, Slonje et al. (2012) meneliti perbedaan dalam keluhan yang dirasakan oleh siswa setelah siksaan. Informasi tersebut menunjukkan bahwa 70% anak muda yang telah melakukan demonstrasi penyiksaan secara konvensional merasa menyesal setelah menyerahkan kegiatannya.

Hanya 42% orang yang mengalami cyberbullying tidak merasa menyesal. Dalam kasus anak-anak tidak merasa menyesal atas apa yang mereka lakukan, semua hal dipertimbangkan, mereka memiliki sedikit kasih sayang.

Satu lagi mediasi yang digunakan untuk mengurangi pelecehan adalah dengan mengarahkan (conceptualizing). Conceptualizing mempersilahkan anak-anak untuk melakukan sharing yang berencana untuk menemukan data tentang keprihatinan mereka dan memikirkan pengaturan yang diperkenalkan oleh pendidik di sekolah. Ini telah digunakan secara efektif untuk mengelola cy-tormenting.

Selain itu, metode sederhana untuk mengelola cyberbullying sesuai (Patchin dan Hinduja, 2006) adalah tidak memposting secara berlebihan dan teratur. Postingan berulang kali dan dalam jumlah yang berlebihan dapat mengganggu orang lain. Oleh karena itu, memposting berulang kali dan banyak dapat memicu penyiksaan digital; Jauhi substansi posting yang aneh. Apapun yang ditransfer ke media online, pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Terutama ketika memposting sesuatu yang dianggap tidak normal dan menyambut pelecehan, terlepas dari apakah itu hanya menyiksa di

---

<sup>5</sup> Id.Scribd.Com. Makalah Cyber Bullying. <https://id.scribd.com/doc/241244360/MAKALAH-Cyber-Bullying-docx> . (Diakses pada 29 November 2021) Pukul 14.00

---

hati Anda. Oleh karena itu, sebagai klien media online, Anda harus membatasi pengiriman konten yang mengganggu; Cerdas dalam memilih teman melalui media berbasis web. Akun media berbasis web tidak perlu tersedia untuk semua orang. Semakin banyak teman melalui media berbasis web, semakin banyak yang harus siap dengan komentar yang tak terhitung jumlahnya datang; jangan hanya menceritakan kisah melalui media online. Memisahkan hal-hal yang lebih baik dilakukan secara privat atau melalui media online. Karena kontras dalam penegasan umumnya terjadi melalui media online

## E. Kesimpulan

Bullying melalui media sosial atau disebut juga cyberbullying merupakan jenis tindakan melwan hukum atau perbuatan yang salah karena tindakan tersebut merupakan tindakan yang dapat merugikan orang lain. Penyimpangan atau pelanggaran termasuk dalam kejahatan siber (cyber crime). Pemahaman tentang bullying melalui media sosial sebagai salah satu jenis pelanggaran atau penyimpangan sub-sosial harus dikaitkan dengan UU ITE. Hal ini penting dilakukan karena penyiksaan digital sering dipandang sebagai demonstrasi yang termasuk pelanggaran hukum dan telah diatur sebagai sub-budaya di kalangan anak-anak maupun remaja. Berbagai macam bentuk cyberbullying yaitu diantaranya memanipulasi, memfitnah, menggunjing, mengancam, mengejek, dll. Akibat yang ditimbulkan adalah adanya kecenderungan kesan pelaku dan kemerosotan terhadap yang bersangkutan, terutama dari segi psikososial. Cyberbullying sangat berdampak pada korban. Ini karena cyberbullying memiliki gagasan tanpa nama, tidak ada batasan waktu dan kecepatan penyebarannya yang cepat. Sehingga pelecehan digital tidak hanya mencakup (pelaku) dan (korban), namun juga mencakup kepentingan tanggapan daerah atau saksi (penonton).

## F. Saran

Pikirkan apa yang akan dikirimkan terlebih dahulu melalui media sosial. Ingatlah untuk harus tetap berhati-hati dalam berbagi apa pun di media sosial. Dalam bermedia sosial hendaknya bijaksana dan cerdas dalam memilih kata, sehingga tidak menimbulkan terjadinya bullying terhadap orang lain.

## G. Acknowledgments

None

## H. Declaration of Conflicting Interests

Authors state there is no conflict of interests in this research and or publication of his work.

## I. Funding Information

None

## J. References

- Amelia, Resti. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Dan Korban Bullying Di Indonesia*. <http://lib.unnes.ac.id/41816/1/8111415101.pdf>.
- Id.Scribd.Com. Makalah Cyber Bullying. <https://id.scribd.com/doc/241244360/MAKALAH-Cyber-Bullying-docx>.
- Irwan, Dedy. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Cyber Bullying Dalam Media Sosial*. <http://repository.unmuhjember.ac.id/4827/9/i.%20ARTIKEL.pdf>.
- Jurnalkommas.com. CYBERBULLYING PADA MEDIA SOSIAL (Studi Analisis Isi tentang Cyberbullying pada Remaja di Facebook). <https://www.jurnalkommas.com/docs/JURNAL%20-%20FIX.pdf>
- Malad, Mahfudhah Afiah. 2020. *Analisis Isi Cyberbullying Kasus Penganiayaan Anak Dibawah Umur Pada Followers Instagram Di Kota Makassar*. [http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/2502/3/E022181012\\_tesis%20%201-2.pdf](http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/2502/3/E022181012_tesis%20%201-2.pdf).

- 
- Muliasari, Nindya Alifian. 2019. Dampak Perilaku *Bullying* Terhadap Kesehatan Mental Anak (Studi Kasus Di Mi Ma'arif Cekok Babadan Ponorogo).<http://etheses.iainponorogo.ac.id/8256/1/BAB%20I-BAB%20VI.pdf>.
- Nurhadiyanto, Lucky. 2020. *Analisis Cyberbullying Dalam Perspektif Teori Aktivitas Rutin Pada Pelajar Sma Di Wilayah Jakarta Selatan*. Jurnal Ikra-Ith Humaniora Vol 4 No 2 Bulan Juli 2020. hal: 113-124
- Syah, Rahmat. 2018. *Upaya Pencegahan Kasus Cyberbullying bagi Remaja Pengguna Media Sosial di Indonesia*Jurnal. PKS Vol 17 No 2 Juni 2018; 131 - 146

This page was intetionally left blank.